



WALIKOTA SABANG PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 36 TAHUN 2018

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA SABANG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu Daerah, pendelegasian kewenangan bidang perizinan dan non perizinan ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa Peraturan Walikota Sabang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sabang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4727);
4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENDELEGASIAN KEWENANGAN BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA SABANG

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Sabang.
3. Walikota adalah Walikota Sabang.
4. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut DPMPTSP dan NAKER adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sabang.
5. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP dan NAKER adalah Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sabang.

Pasal 2

Walikota mendelegasikan kewenangan bidang perizinan dan non perizinan kepada Kepala DPMPTSP dan NAKER sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2, Kepala DPMPTSP dan NAKER mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4 ...

Pasal 4

Dengan mulai berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Sabang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sabang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 25 Oktober 2018

WALIKOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 25 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

ZAKARIA

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2018 NOMOR 36

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 36 TAHUN 2018
TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN BIDANG
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA KOTA SABANG

JENIS BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DIDELEGASIKAN
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA SABANG

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
2. Surat Izin tempat Usaha (SITU);
3. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
4. Izin Penyelenggaraan Reklame;
5. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
6. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
7. Tanda Daftar Gudang (TDG);
8. Tanda Daftar Industri (TDI);
9. Izin Usaha Industri (IUI);
10. Izin Pendaftaran Penanaman Modal;
11. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
12. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
13. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
14. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI);
15. Surat Izin Usaha Kesehatan (SIUK);
16. Izin Usaha Angkutan;
17. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
18. Izin Lembaga Pelatihan Kerja;
19. Izin Lalu Lintas Hewan (Izin Membawa Hewan);
20. Izin Pemotongan Hewan;
21. Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini;
22. Izin Operasional Menyelenggarakan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
23. Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan;
24. Izin Penyelenggaraan Kursus.
25. Kartu Pencari Kerja (AK1);

WALIKOTA SABANG,

NAZARUDDIN